

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 110.A/PM.00.02/K.BB-01/11/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPTEN BANGKA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum 2024 di wilayah Kabupaten Bangka, dipandang perlu mebuat Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
- KESATU** : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 16 November 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang ;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka
Nomor : 110.A/PM.00.02/K.BB/2023
Tanggal : 16 November 2023

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	Sugesti, M.Pd.I	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka	Pengarah (Koordinator)
2.	Anja Kusuma Atmaja M. Sos	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka	Pengarah
II	Penanggung jawab		
1.	Fega Erora, S.T	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka	Penanggung jawab
III	Sekretaris Pengarah		
1.	Wahyu Perdana	Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
1.	Teguh Sukamto, S.AP	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka	Ketua
V	Sekretaris		
1	Jawari, S.AP	Kepala Sub Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka	Sekretaris
VI	Anggota		
1.	Jhoni Kurniawan, S.IP	Staf Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bangka	Anggota
2	Fredic Antonius Hulu, S.H	Staf Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bangka	Anggota
3	Jamal al Afgani, S.Sos	Staf Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bangka	Anggota
4	Andi Habibi, SH	Staf Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bangka	Anggota
5	Berry Adriansyah, S.Sos	Staf Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bangka	Anggota

6	Delvi Olivia, S.Sos	Staf Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bangka	Anggota
7.	Nurayu Agustine	Staf Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bangka	Anggota


KETUA,
SUGESTI